

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NURUL JADID

TENTANG

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO**



**UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
JAWA TIMUR**



PERATURAN REKTOR

UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO
Nomor : NJ-T06/0211/PR/1.2018

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO

- Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
- Menimbang
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas tenaga kependidikan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggung-jawabkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi Tenaga Kependidikan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo;
 - Bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh sivitas akademika Universitas Nurul Jadid untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
- Mengingat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 - Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010;
 - Keputusan Yayasan Nurul Jadid Paiton Probolinggo tentang Statuta Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NURUL JADID TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan

1. Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo dan selanjutnya disingkat dengan Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Tenaga Kependidikan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
2. Universitas adalah Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, disingkat UNUJA, sebuah institusi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
3. Fakultas adalah semua fakultas yang ada di lingkungan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, sebagai unsur pelaksana akademik, pendidikan profesional, dalam seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tuntunan, tatanan dan pengendalian sikap yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Dosen adalah tenaga pendidik pada Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang khusus diangkat dengan tugas utama mendidik dan mengajar.
6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga ahli di lingkungan Universitas Nurul Jadid yang melaksanakan kegiatan urusan administrasi dan umum.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
8. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan ujian skripsi.
9. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi di Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
10. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Perguruan Tinggi serta evaluasi atas proses-proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
11. Etika Tenaga Kependidikan adalah nilai-nilai, azas-azas, akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh tenaga kependidikan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo berdasarkan norma-norma Kepesantrenan dan norma yang hidup yang berlaku dalam masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Kode Etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh sivitas akademika Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas Nurul Jadid

- Paiton Probolinggo dan di tengah masyarakat pada umumnya.
- 2) Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik adalah sebagai komitmen bersama sivitas akademika Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo yaitu:
 - a) terbentuknya tenaga kependidikan yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur;
 - b) menciptakan proses penyelenggaraan pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif;
 - c) serta membentuk tenaga kependidikan yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

BAB III MANFAAT

Pasal 3

Manfaat dari Kode Etik adalah:

- a) terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo;
- b) meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar, tenaga kependidikan dan tenaga pendukung lainnya serta *stakeholder* Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo termasuk keluarga dari mahasiswa Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo; dan
- c) tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

BAB IV STANDAR PERILAKU

Pasal 4

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

- 1) bertaqwa kepada Allah SWT;
- 2) menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- 3) menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- 4) menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo;
- 5) secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
- 6) menjaga integritas pribadi sebagai warga Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo;
- 7) mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo;
- 8) berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai: sandal, kaos oblong, rambut gondrong, rambut disemir dan sejenisnya, songkok haji dan pakaian ketat dan terbuka saat jam kerja);
- 9) berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;

- 10) tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan;
- 11) menghormati orang lain tanpa membedakan suku, ras dan status sosial;
- 12) taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- 13) menghargai pendapat orang lain;
- 14) bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan
- 15) menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

Pasal 5

Standar perilaku di tempat kerja, adalah:

- 1) hadir tepat waktu, atau sebelum kerja dimulai;
- 2) berpakaian rapi, (tidak memakai: sandal, kaos oblong, rambut gondrong, rambut disemir dan sejenisnya, songkok haji dan pakaian ketat dan terbuka), bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan;
- 3) menghormati orang lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu tugas utamanya, misalnya menggunakan *handphone* atau alat elektronik lainnya pada saat melakukan layanan administrasi, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan orang lain;
- 4) tidak merokok di ruang kantor atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;
- 5) santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
- 6) tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
- 7) jujur, tidak menandatangani daftar hadir orang lain di tempat kerja;
- 8) meminta ijin kepada atasan langsung apabila berhalangan masuk kerja;
- 9) tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di tempat kerja; dan
- 10) tidak mengotori ruangan dan lingkungan Universitas Nurul Jadid seperti membuang sampah sembarangan, merokok dan semacamnya.

Pasal 6

Dalam hubungan antara tenaga kependidikan dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

- 1) menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- 2) bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- 3) menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- 4) tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- 5) santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- 6) jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
- 7) tidak meminta sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak

- lainnya dengan tujuan memperlancar urusan di luar ketentuan yang berlaku;
- 8) percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan yang kurang baik;
 - 9) tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
 - 10) bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk membantu menyiapkan keperluan perkuliahan, praktek laboratorium atau praktikum;
 - 11) memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
 - 12) menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan ketidaksepahaman ideologi;
 - 13) berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 7

Etika dalam hubungan antara sesama tenaga kependidikan:

- 1) menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- 2) bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- 3) bekerjasama dengan tenaga kependidikan lain dalam mensukseskan program universitas;
- 4) memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- 5) berlaku adil terhadap sesama rekan tenaga kependidikan;
- 6) menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan tenaga kependidikan lain.
- 7) tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama tenaga kependidikan baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- 8) saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
- 9) suka membantu tenaga kependidikan lain yang kurang mampu dalam melaksanakan tugas yang dibebankan;
- 10) bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas;
- 11) menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan tenaga kependidikan lain;
- 12) tidak mengganggu ketenangan tenaga kependidikan lain yang sedang mengerjakan tugas;
- 13) tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat (seperti: perundungan, pelecehan seksual, hubungan seksual, tawuran, kriminalitas dan/atau pelanggaran lain yang sejenis).

Pasal 8

Etika dalam hubungan antara tenaga kependidikan dan mahasiswa:

- 1) menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- 2) bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- 3) tidak menjanjikan atau meminta sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada mahasiswa untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- 4) tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap mahasiswa ; dan
- 5) tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat (seperti: perundungan, pelecehan seksual, hubungan seksual, tawuran, kriminalitas dan/atau pelanggaran lain yang sejenis).

Pasal 9

Etika dalam hubungan antara tenaga kependidikan dan masyarakat:

- 1) melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Universitas di tengah masyarakat;
- 2) suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- 3) menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- 4) mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji; dan
- 5) memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.
- 6) menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
- 7) menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas
- 8) tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.
- 9) tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain di tengah masyarakat.

Pasal 10

Etika dalam Kegiatan Keagamaan:

- 1) menghormati agama orang lain;
- 2) menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
- 3) menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- 4) berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut
- 5) menjaga nama baik dan citra universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik universitas dalam

- kegiatan-kegiatan keagamaan;
- 6) tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
 - 7) tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
 - 8) tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut;
 - 9) berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut; dan
 - 10) mematuhi aturan-aturan universitas dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 11

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran:

- 1) menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- 2) menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- 3) menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- 4) menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- 5) bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- 6) menjaga nama baik dan citra universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik universitas;
- 7) menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- 8) menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
- 9) suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran; dan
- 10) tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 12

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar tugas sebagai tenaga kependidikan:

- 1) tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis;
- 2) menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
- 3) tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di dalam maupun di luar lingkungan universitas;
- 4) mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan universitas;
- 5) mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
- 6) didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
- 7) menjaga nama baik dan citra universitas;
- 8) menghindari kepentingan lain di luar kepentingan kebenaran;
- 9) tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
- 10) tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap tugas sebagai tenaga kependidikan; dan

- 11) berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 13

- 1) Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap tenaga kependidikan Universitas Nurul Jadid pada setiap tahun akademik;
- 2) Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Orientasi Visi, Misi dan melalui Website UNUJA, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif; dan
- 3) Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pimpinan fakultas.

Pasal 14

- 1) Setiap anggota sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik;
- 2) Pimpinan Universitas dan Fakultas berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat (1); dan
- 3) Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan Universitas.

BAB VI SANKSI-SANKSI

Pasal 15

- 1) Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan mendapat sanksi dari pimpinan unit kerja masing-masing;
- 2) Rektor dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran Kode Etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik;
- 3) Sanksi bagi penlanggar Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari Universitas;
- 4) Setiap pelanggar Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan;
- 5) Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan unit kerja masing-masing.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif tenaga kependidikan, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi tenaga

- kependidikan kepada hal-hal yang lebih baik.
- (2) Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Pasal 17

Sangat diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuknya iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari tenaga kependidikan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.


BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paiton
Pada Tanggal : 5 Januari 2018

Rektor,



KH. ABD. HAMID WAHID, M.Ag.

TembusandisampaikankepadaYth. :

1. Ketua Yayasan Nurul Jadid;
2. Wakil Rektor I, II, III, IV Universitas Nurul Jadid;
3. Dekan, Direktur, Kepala Lembaga di lingkungan Universitas Nurul Jadid;
4. Peringgal.